



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 31 Maret 2023

Nomor : 700.1.2.1/140.1/LHE/INSP
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. Dinas Koperasi dan UKM
Kab. Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/139/INSP, tanggal 14 Maret 2023, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, yaitu: melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang Koperasi dan UKM sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program operasional Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.
- b. Penyusunan Pedoman tentang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta memfasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah.
- d. Pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Pelaksanaan Urusan Sekretariat Dinas.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Rekomendasi tahun 2021 hanya 1 yang di tindak lanjuti, yaitu Membuat SK Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.60	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20.10	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.25	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.75	71,01
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

- Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang
- Belum ada Pedoman/Juknis Pengumpulan dan Pengukuran data
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar.
- Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi /(Aplikasi).
- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala.
- Belum terdapat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang

b. Rekomendasi

- Dalam pemberian reward dan punishment, pengukuran kinerja dijadikan dasar dan dilengkapi bukti kerja dan Membuat jadwal pengawasan kinerja, dan dilakukan secara berjenjang.
- Menggunakan teknologi informasi/Aplikasi terkait Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja

- Rencana Aksi dipantau secara berkala dengan melengkapi jadwal monitoring evaluasi kegiatan yang ditentukan.
- Menyusun laporan kinerja yang memuat informasi analisis efisiensi sumber daya, dihitung per sasaran dan Indikator Kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja.
- Laporan Kinerja disusun per triwulan/berkala sesuai hasil penilaian kinerja/monev per triwulan.
- Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Membuat laporan hasil evaluasi internal per triwulan sesuai dengan target, realisasi dan hambatan, pada masing-masing Bidang/Seksi sesuai yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.


3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2022 diberikan nilai **71,01** dengan predikat "**BB**" (**Sangat Baik**)

b) Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**
INSPEKTUR DAERAH,
H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19720902 199303 1 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.

